

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka kesimpulan yang diperoleh yakni

- a. Bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya karena masih adanya kekurangan kelengkapan berkas dari Bank dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mencukupi.
- b. Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas lewatnya batas waktu kewajiban mendaftarkan APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan, apabila mengakibatkan kerugian pihak kreditor, kerugian mana berupa tidak dapat dilaksanakannya hak-hak istimewa yang seharusnya menjadi hak pemegang Hak Tanggungan yaitu menerima sanksi dan menjalani sanksi ataupun gugatan baik secara perdata maupun administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. SARAN

Agar terlaksana sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, maka perlu dilakukan beberapa hal yakni :

1. Peningkatan pembinaan terhadap PPAT sehingga dapat menjalankan sebagian tugas pendaftaran tanah secara tepat waktu.
2. Peningkatkan sumber daya manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam kegiatan pendaftaran tanah pada umumnya maupun pendaftaran Hak Tanggungan, agar pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan dapat terlaksana dan proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan selesai tepat waktu sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.